



SISTEM JUAL BELI BAHAN BAKAR KENDARAAN PADA POM MINI DI PURWOKERTO UTARA

Fetri Fatorina¹, Mukhlisin², AA Mukhtarzain³, Ariko Hidayat⁴, Dian Permana⁵

Dosen¹²³⁴⁵

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto¹²³⁴

Institut Miftahul Huda Kota Banjar⁵

alfitri14@gmail.com¹, unumukhlisin17@gmail.com² aazain82@gmail.com³,

arikohidayat@gmail.com⁴, dianpermana128@gmail.com

Article History:

Submitted

15 Juni 2025

Received

16 Juni 2025

Revised

17 Juni 2025

Accepted

19 Juni 2025

Abstact

Guidelines for implementing buying and selling transactions refer to muamalah fiqh. Muamalah Fiqh has several principles or principles such as the principle of permissibility, the principle of mutual consent, the principle of justice, the principle of mutual benefit, the principle of mutual assistance, and the principle of writing. Apart from that, muamalah jurisprudence also prohibits tadlis, taghrir, najsy, ikhtikar, maysir, gharar and usury in every transaction. In reality, tadlis often occur and are practiced in people's lives. Based on this, it can be seen that there are two systems for selling fuel at mini stations, namely a permitted system and a system that is not permitted. The permitted buying and selling system is a sales system that uses a murabahah contract, the system obtains profits without elements of injustice between the parties in accordance with the rules and policies of the gas station. A fuel buying and selling system that is not permitted is a buying and selling system that takes as much profit as possible by reducing the dosage, thereby giving rise to an element of injustice towards one of the parties. In general, the practice of selling fuel at mini stations is prone to the practice of changing quantities or reducing quantities to make a profit.

Keywords: Buying and Selling, Pom Mini, North Purwokerto.

Abstrak

Pedoman pelaksanaan jual beli mengacu pada fiqh muamalah. Beberapa Prinsip jual beli pada fikih Muamalah diantaranya prinsip keadilan, prinsip suka sama suka, prinsip mubah, prinsip saling menguntungkan, prinsip tolong menolong, dan prinsip tertulis. Selain itu fikih muamalah juga melarang adanya kegiatan adanya tadlis, taghrir, najsy, ikhtikar, maysir, gharar, dan riba pada

setiap transaksinya. Pada kenyataannya, tadelis kerap terjadi dan dipraktikkan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sistem penjualan bahan bakar pada pom mini ada dua sistem yakni sistem yang diperbolehkan dan sistem yang tidak diperbolehkan. Sistem jual beli yang diperbolehkan yakni sistem penjualan yang menggunakan akad murabahah, sistem mendapatkan keuntungannya tanpa unsur kedzaliman para pihak sesuai dengan mengikuti aturan dan kebijakan dari SPBU. Sistem jual beli bahan bakar yang tidak diperbolehkan yakni sistem jual beli yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengurangi takaran sehingga menimbulkan unsur kedzaliman terhadap salah satu pihak. Secara umum praktek penjualan bahan bakar pada pom mini rentan terjadi adanya praktek tadelis jenis kuantitas atau pengurangan takaran untuk mencari keuntungan.

Kata Kunci: Jual Beli, Pom Mini, Purwokerto Utara

A. Pendahuluan

Hukum asal jual beli mubah atau boleh. Allah SWT memperbolehkan mencari nafkah melalui jual beli atau jalan lainnya sesuai syariat Islam. Jual beli seringkali diartikan perjanjian tukar menukar barang secara sukarela antara dua belah pihak atau lebih sesuai ketentuan rukun dan syarat dalam syariat Islam. dapat diartikan sebagai kegiatan tukar menukar, yakni menukar suatu barang dengan barang lainnya. Kitab Kifayatul Ahyar menjelaskan maksud jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).” (Hasan: 2018). Jual beli dianggap sah manakala memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Jual beli dianggap tidak sah jika salah satu atau seluruh rukun syarat tidak terpenuhi. Selain itu jual beli dianggap tidak sah manakala obyek akadnya tidak sesuai syariat Islam, seperti jual beli bangkai, darah, babi, dan khamar (Mauliddin: 2022).

Pedoman pelaksanaan transaksi jual beli mengacu pada fiqh muamalah. Prinsip mubah, prinsip suka sama suka, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, prinsip tolong menolong, dan prinsip tertulis merupakan prinsip yang melekat pada muamalah (Rusdan: 2022). Selain itu fikih muamalah juga melarang adanya kegiatan adanya tadelis, taghrir, najsy, ikhtikar, maysir, gharar, dan riba pada setiap transaksinya.

Pada kenyataanya, tadlis kerap terjadi dan dipraktekkan. Contohnya seperti pada jual beli online, jual beli kerang campuran. Utari (2020) sebelumnya melaksanakan penelitian terkait praktek tadlis pada jual beli online. Safriadi (2019) juga melaksanakan penelitian terkait praktek tadlis pada jual beli kerang online. Persaman dengan penelitian sebelumnya terletak pada kesamaan obyek yakni sama-sama membahas tentang tadlis. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni penelitian praktek jual beli online terfokus pada pandangan mahasiswa ekonomi Islam pada praktek tadlis jual beli online. Sedangkan penelitian ini lebih ke implementasi tadlisnya dalam transaksi jual beli bahan bakar kendaraan. Penelitian Safradi lebih fokus pada menghukumi praktek jual beli kerrang campuran yang ada unsur tadlisnya. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada implementasi tadlisnya dalam transaksi jual beli bahan bakar kendaraan di pertamini Grendeng Purwokerto Utara.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek jual beli bahan bakar kendaraan bermotor pada pom mini di Purwokerto Utara dalam pandangan hukum Islam?. Penelitian ini dilakukan dengan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli bahan bakar kendaraan pada Pom mini di Purwokerto Utara. Cakupan dalam penelitian ini meliputi 1) bahan bakar yang menjadi obyek penelitian yakni jenis pertalite dan pertamax; 2) kendaraan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni kendaraan bermotor; 3) Pom Mini yang dimaksud yakni pom mini digital yang ada di daerah Purwokerto Utara; 4) Hukum Islam yang dimaksud hukum transaksi jual beli bahan bakar jenis pertalite, dan pertamax dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan obyek penelitian praktek jual beli bahan bakar kendaraan pada pom mini di Purwokerto Utara.

Subyek penelitiannya penjual bahan bakar yang menggunakan Pom Mini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative-empiris. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi untuk mengidentifikasi permasalahan, menarik hipotesa pada transaksi jual beli bahan bakar kendaraan pada pom mini di Purwokerto. Teknik wawancara digunakan untuk menguji kebenaran hipotesa dari permasalahan yang ada. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti penelitian seperti catatan pedoman wawancara, hasil wawancara, dan dokumen lainnya. Teknik analisis data menggunakan deskriptif-analitik dalam penyajian dan pengambilan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan.

C. Hasil Pembahasan

Sistem penjualan bahan bakar kendaraan bermotor jenis pertalite dan pertamax awalnya menggunakan botol ukuran satu liter. Kemudian muncul orang membuat ukuran digital menggunakan mesin yang disetting secara elektronik sebagai pengganti botol. Mesin menurut masyarakat Purwokerto Utara dikenal dengan istilah pom mini. Istilah lain dari pom mini yakni pertamini.

Pertamini dapat dimiliki dan dikelola secara perorangan tanpa harus mendapatkan perizinan dari Pertamina. Lain halnya dengan Pertashop dimana untuk bisa memiliki dan mengelolanya harus ada perizinan dari Pertamina. Kapasitas dari pertamini menyimpan bahan bakar hanya berskala kecil. Sistem penyimpanan bahan bakar dalam pom mini menggunakan dua sistem yakni sistem ditanam dan sistem tanpa tanam. Sistem ditanam yakni tangki cadangan berupa drum ukuran 200liter ditanam di bawah bangunan khusus berdinding beton. Bahan bakar kemudian dimasukkan ke dalam drum sebelum dijual. Sistem tanpa tanam yakni tangki cadangan berupa drum ditaruh dibawah mesin ukuran literan menjadi satu dengan mesin pom mini sehingga drum tidak ditanam di dalam bangunan beton. (Yuliana: 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pom mini menyatakan bahwa pom mini dapat didapat dengan mudah selama seseorang mempunyai uang yang cukup sesuai dengan harga satu mesin bisalah memiliki satu pom mini. Hal ini dikarenakan untuk bisa mendirikan usaha pom mini tidak dibutuhkan perizinan yang rumit. Syarat mendapatkan satu mesin hanya memiliki kemampuan untuk membeli pom mini sesuai dengan bandrol harga yang tertera pada mesin. Setelah mesin terbeli kemudian penjual bahan bakar mendapatkan training dari agen penjual mesin terkait pengoperasiannya.

Seiring dengan perkembangan zaman penjualan bahan bakar kendaraan bermotor menggunakan mesin digital yang disetting secara elektronik yakni pom mini atau dikenal dengan pertamini. Setiap mesinnya ada dua macam bahan bakar yakni pertalite

Setingan ukuran satu liter bahan bakar ada takaran minimal angka 0 dan ada takaran maksimal 1 disitu akan cek dulu keluarnya bahan bakar tersebut dalam takaran. Kalau takaran tersebut kurang dari satu liter maka angka digitalnya akan diluruskan lagi menjadi angka 1 liter murni. Begitu juga apabila takarannya lebih dari satu liter maka jarum digital ukurannya akan di paskan pada angka 1 liter ukuran standar sehingga bahan bakar yang dikeluarkan itu satu liter. Hal ini bagi pedagang atau penjual bahan bakar yang memiliki kejujuran tinggi. Bukan hal yang tidak mungkin dalam sistem jual beli bahan bakar terjadi kecurangan pada oknum penjual sehingga menimbulkan komplainan dari pembeli yang merasa dicurangi dari segi kuantitas dimana takarannya yang seharusnya 1 liter ternyata dirasa kurang dari 1 liter.

Adapun cara menguji ukuran 1 liter pada sistem penjualan bahan bakar (pertalite dan pertamax) pada pom mini:

a. Melalui botol ukuran 1 liter

Kendaraan bermotor di isi dengan bahan bakar sebanyak 1 liter terlebih dahulu kemudian ditakar kembali dengan botol ukuran satu liter. Apabila saat dipindah pada ukuran botol satu liter ukuran berkurang atau tidak ada satu liter maka terjadi kecurangan pengurangan takaran kurang dari satu liter. Melalui cara ini indikasi kecurangannya minim mengingat kendaraan sudah dinyalakan dan digunakan berkendara sehingga memungkinkan bahan bakar berkurang saat perjalanan. Selain itu cara lainnya, pada saat membeli bahan bakar langsung ditaruh menggunakan botol atau dirigen ukuran 1 liter. Apabila saat dituangkan pada botol atau dirigen kurang dari satu liter ada indikasi kecurangan ukuran kurang dari 1 liter.

b. Melalui kendaraan

Cara ini dilakukan melalui proses pengamatan secara langsung oleh pemilik kendaraan yang mengisi bensin pada pom mini. Umumnya 1 liter untuk 40 km, indikasi kecurangan terjadi manakala 1 liter bahan bakar pada kendaran yang sudah diisi pada pom mini habis di jarak kurang dari 40 km. Posisi ini berlaku pada kendaraan bermotor yang sehat tidak ada gangguan atau kerusakan pada kendaraan tersebut.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam jual beli apapun salah satunya jual beli bahan bakar pasti mencari untung. Dalam Islam sangat diharuskan dalam jual beli menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. (Firnando: 2023). Namun melihat skema yang diterapkan dari SPBU pada pom mini terlihat seperti tidak ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksinya. Kesempatan mencari keuntungan dalam sistem jual beli masih ada diantaranya:

1. Melalui kebijakan SPBU dalam penetapan harga jual bahan bakar pada pom mini

Adanya kejelasan kebijakan SPBU dalam menetapkan harga jual bahan bakar per liternya pada pom mini memudahkan pemilik pom mini dalam menetapkan harga jual kembali guna mendapatkan keuntungan yang tidak terlalu merugikan pembeli. Semisal dari SPBU harga perliter nya Rp. 10.000 maka pemilik pertamini tinggal menambahi keuntungan Rp. 2.000 sehingga harga perliternya Rp. 12.000.

2. Pengurangan ukuran 1 liter.

Ukurannya kurang dari 1 liter standar namun harganya sama sesuai dengan harga 1 liter umumnya. Semisal harga pasarannya Rp. 12.000, keuntungan sama Rp. 2000, harga dari SPBU Rp. 10.000. Dengan cara ini, penjual mendapatkan keuntungan lebih besar dari yang lainnya, yakni keuntungan dari menambah harga dan keuntungan dari pengurangan takaran. Cara ini sering dilakukan oleh oknum pemilik pertamini.

Lantas, bisa diasumsikan bahwasanya semakin banyak banyak bakar yang dijualkan pada pom mini maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Namun realitanya, tidak sesederhana itu pada sistemnya. Kebijakan terbaru pada SPBU melarang adanya pembelian bahan bakar pada SPBU menggunakan Drigen. SPBU bahkan membatasi pembelian bahan bakar pada setiap kendaraan baik kendaraan bermotor ataupun mobil setiap harinya. Satu kendaraan hanya dapat stok bahan bakar seharga Rp. 50.000 perhari. Adanya pelarangan dan pembatasan ini untuk mencegah adanya penimbunan bahan bakar secara besar-besaran yang menjadikan kelangkaan bahan bakar.

Penyetokan bahan bakar kendaraan untuk pedagang eceran atau pemilik pom mini dilakukan melalui pengisian kendaraan bermotor seharga Rp. 50.000, kemudian nantinya akan dituangkan pada derigen atau tabung penyimpanan pada mesin pertamini. Seperti diketahui bahwasanya Rp. 50.000 pada kendaraan bermotor hanya mendapatkan jatah 5 liter perhari. Strategi penyetokan banyak bahan bakar pada kendaraan bermotor yakni dengan berpindah-pindah ke SPBU lain untuk menggunakan haknya Rp. 50.000 perhari setiap kendaraan. Selain itu, bisa menggunakan kendaraan roda empat atau mobil. Mobil diisi bahan bakar penuh terlebih dahulu, nanti setelah sampai rumah kemudian bahan bakar disedot menggunakan selang untuk dipindahkan ke drim atau tempat penampungan pada pom mini.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli pada bahan bakar pada pom sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Dimana hukum sah nya jual beli terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang meliputi adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan. (Yusuf: 2021). Pembedanya hanya di media yang digunakan yakni menggunakan mesin digital yang dimungkinkan meminimalisir terjadinya kecurangan pada sistem jual beli.

Secara sistem transaksi, sistem jual beli bahan bakar yang terjadi pada pom mini yakni

jual beli murabahah. (Putri: 2023). Praktek murabahah ini dapat dilihat pada transaksi tersebut ada tiga pihak yang terlibat yakni SPBU sebagai penjual, Pemilik Pom Mini sebagai pembeli dan penjual, dan pihak pembeli bahan bakar pada pom mini. Pihak pemilik pom mini membeli bahan bakar pada pihak SPBU untuk dijual lagi pada pembeli. Disini harga beli bahan bakar yang dibeli oleh pemilik pom dan SPBU diketahui oleh pembeli bahan bakar pom mini. Semisal harga pokoknya yakni Rp. 10.000,00. Keuntungannya pun bisa diketahui oleh pembeli bahan bakar pom mini dengan membandingkan dengan harga bahan bakar di SPBU. Semisal di SPBU perliternya Rp 10.000,00 di pom mini Rp 12.000,00, maka keuntungan yang diambil yakni Rp. 2000,00. Kesepakatan bersamanya manakala pembeli memutuskan untuk membeli bahan bakar pada pom mini meskipun sudah mengetahui adanya perbedaan harga dengan harga bahan bakar di SPBU. Sistem jual beli ini diperbolehkan karena sesuai dengan aturan dalam hukum Islam terutama pada konsep Murabahahnya.

Sistem jual beli pada bahan bakar pada pom mini yang tidak diperbolehkan yakni sistem jual beli yang mengandung kecurangan atau tadlis. Tadlis yakni menyembunyikan cacat barang pada pihak penjual atau pembeli saat transaksi. Tujuannya agar salah satu pihak terpedaya terhadap cacat barang obyek akad. Semua kegiatan jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau mungkin tidak bisa diserahterimakan disebut sebagai jual beli tadlis. Kegiatan mengurangi timbangan atau takaran merupakan salah satu bentuk praktek tadlis. (Nyimas: 2023).

Menurut Adiwarman ada empat jenis tadlis yaitu: (Nurbaeti: 2022)

1) Tadlis Kuantitas

Tadlis kuantitas merupakan kegiatan menjual barang dengan harga kuantitas banyak dengan barang kuantitas sedikit. Contoh penjual yang mengurangi timbangan harga barang kuantitas banyak. Contoh penjual yang mengurangi takaran takaran (timbangan) barang yang dijualnya.

2) Tadlis Kualitas

Kegiatan menyembunyikan cacat kualitas barang disebut Tadlis kualitas. Kualitas barang yang disembunyikan termasuk kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Salah satu contoh tadlis dalam kualitas adalah praktik perdagangan barang elektronik. Pedagang menjual kulkas bekas pakai dengan kualifikasi dalam kondisi 80 persen baik, dengan harga delapan ratus ribu rupiah. Pada kenyataannya, tidak semua penjual barang dengan harga delapan ratus ribu rupiah. Pada kenyataannya, tidak semua penjual barang elektronik bekas dengan kualifikasi yang sama sehingga pembeli tidak dapat membedakan mana kulkas bekas pakai.

3) Tadlis Harga

Kegiatan menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. Dalam fiqih disebut ghaba. Contohnya seorang pengelola jasa angkutan di suatu daerah memasang tarif sepuluh kali lipat lebih mahal dari tarif biasanya kepada Warga Negara memasang tarif sepuluh kali lipat lebih mahal dari tarif biasanya kepada Warga Negara Asingyang ingin menggunakan jasanya.

4) Tadlis Waktu Penyerahan

Tadlis dalam waktu penyerahan terjadi apabila si penjual mengetahui bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang yang ditransaksikan pada esok hari, tidak akan dapat menyerahkan barang yang ditransaksikan pada esok hari, tapi ia tapi ia menjanjikan kepada pembeli akan menyerahkan barang tersebut pada esok hari. Contoh seorang kontraktor yang berjanji untuk menyelesaikan proyek bangunan dalam waktu dua bulan demi memenangkan tender, padahal kontraktor tersebut tahu dalam waktu dua bulan demi memenangkan tender, padahal kontraktor tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu tersebut.

Praktek tadlis pada jual beli bahan bakar pada pom mini terjadi dari segi takaran atau ukuran dalam mencari keuntungan. Takaran atau bahan bakar yang terjual pada pom mini kurang dari satu liter apabila ditakar ulang menggunakan botol atau standar kilometer penggunaan bahan bakar pada kendaraan. Hal ini dilakukan hanya oleh oknum pemilik pom mini yang menghendaki banyaknya keuntungan di setiap penjualannya. Menurut Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa apabila keuntungan yang diperoleh terhindar dari sebab-sebab kezaliman maka penjual diperbolehkan mengambil 100% dari keuntungan yang diperoleh bahkan lebih. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang menetapkan besaran keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil transaksi jual beli. (Lubis: 2024). Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang memberikan ulasan bahwa transaksi yang dilarang dapat dikelompokkan kepada tiga macam, dilarang karena sebab ahliyah, dilarang karena melanggar prinsip tidak menzhalimi dan tidak dizhalimi serta dilarang karena penggunaan akad. (Raja: 2023). Berdasarkan praktek sistem jual beli pada pom mini keuntungan yang diperbolehkan adalah cara pengembalian yang sesuai dengan kebijakan aturan SPBU yang takarannya sesuai tanpa mengurangi takaran. Alasannya tidak ada unsur kedzaliman dari tiga pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli bahan bakar. Praktek sistem jual beli pada pom mini yang keuntungannya tidak diperbolehkan adalah cara pengambilan keuntungan melalui pengurangan takaran. Hal ini ada indikasi unsur kedzaliman yang dilakukan oleh penjual di pom mini.

Dilihat dari segi penyetoran bahan bakar, kebijakan dari SPBU terkait aturan pembatasan dan pelarangan pengisian bahan bakar menggunakan drigen merupakan

upaya pencegahan adanya ihtikar pada sistem jual beli bahan bakar baik pada SPBU maupun pada pom mini. Kegiatan membeli barang dalam jumlah banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjual kembali dengan harga yang sangat tinggi kepada masyarakat yang sangat membutuhkan disebut ihtikar. (Junaid: 2021). Hal ini sesuai dengan hadist Nabi:

عِي هَعُور بِي عِبْدَ اللّٰهِ عِي رَسُلُ اللّٰهِ ص.م.: لَا يَحْتَكِرُ الْاَخْبَطِيُّ

“Dari Ma’mar Bin Abdullah, Rasulullah SAW, bersabda, “tidaklah seseorang menimbun (makanan pokok) melainkan ia berdosa.” (H.R.Muslim).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa sistem penjualan bahan bakar pada pom mini ada dua sistem yakni sistem yang diperbolehkan dan sistem yang tidak diperbolehkan. Sistem jual beli yang diperbolehkan yakni sistem penjualan yang menggunakan akad murabahah, sistem mendapatkan keuntungannya tanpa unsur kedzaliman para pihak sesuai dengan mengikuti aturan dan kebijakan dari SPBU. Sistem jual beli bahan bakar yang tidak diperbolehkan yakni sistem jual beli yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengurangi takaran sehingga menimbulkan unsur kedzaliman terhadap salah satu pihak. Secara umum praktek penjualan bahan bakar pada pom mini rentan terjadi adanya praktek tadlis jenis kuantitas atau pengurangan takaran untuk mencari keuntungan.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Sofwan Fauzi. 2017. Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas. *Mizan Jurnal Islamic Law*, 1(1), 37-47.
- Firnando, Hengki, Dkk. (2024). Jual Beli Cash dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 26-36.
- Junaid. (2021). Perspektif Hadis Tentang Ihtikar. *Al-Iqtishad Jurnal Ekonomi*, 1(1), 35-46.
- Lexy J. Moleong. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Likna Putri, Nyimas Eni, Dkk. (2023). Analisis Tindakan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Tindakan Tadlis Di Pasar Rakyat Bangko Kabupaten Merangin). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 3(3), 321-327.

- Lubis, Riyani Fitriyani, Dkk. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengambilan Keuntungan dalam Jual Beli, *Jurnal Fakta Hukum* 3(1), 32-49.
- Marpaung, Safriadi, 2019. *Hukum Jual Beli (Tadlis) Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qardhawi*. Medan.
- Mauliddin, Arif Iman, Dkk. (2022). Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah*, 1(1), 16-24.
- Muri, Yusuf. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia.
- Nurbaeti, Ayi, Dkk. (2022). Penerapan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Bidang Kepemilikan. *Jurnal Hukum Syariah*, 8(1), 161-176.
- Putri, Raihan, Dkk. (2023). Implementasi Akad Murabahah dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah. *Muamalat Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189-196.
- Rahayu Lubis, Utari. 2020. Tadlis Dalam Jual Beli Online Perpektif Ekonomi Syariah. *Jurnal: JESKaPe*, 4(2), 143-154.
- Ritonga, Raja, Dkk. (2023). Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Di Larang. *Izdlihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 30-42..
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ulber, Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.